







































masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang pembunuhan dalam ruang lingkup hukum pidana islam. Serta membahas tentang landasan teori tentang pembelaan terpaksa melampaui batas. Pembahasan ini juga meliputi pengertian pembelaan melampaui batas dan batasannya, macam – macam pembelaan, syarat pembelaan, alasan penghapus hukuman dalam pertanggung jawaban pidana.

Bab ketiga ini membahas tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena membela diri direktori putusan Pengadilan Negeri Nomor 201/Pid.B/2013 di Jantho Aceh Besar, isi putusan, dasar, pertimbangan, putusan dan implikasi.

Bab keempat ini membahas tentang analisis masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas dalam Tindak Pidana Pembunuhan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 201/Pid.B/2013 di Jantho Aceh Besar.

Bab kelima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.